



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 324 TAHUN 1992

TENTANG

DINKET

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 279 TAHUN
1992 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG
PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES
6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1992/1993
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 1 Desember 1992 Nomor 411.23/3245/426.33/1992 perihal Penetapan Pemenang Lelang Proyek Inpres 6 tahun 1984 Sarana Kesehatan Tahun 1992/1993.

MENIMBANG

: bahwa penetapan pemenang Lelang Proyek-proyek bantuan pembangunan Sarana Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 279 Tahun 1992, setelah diteliti kembali ternyata terdapat kekeliruan nama proyek, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 168 Tahun 1992 tentang Penetapan Jenis dan Lokasi Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Inpres 6 Tahun 1984 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 279 tahun 1992 tentang Penetapan Pemenang Lelang Proyek-proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan untuk melaksanakan proyek Inpres 6 tahun 1984 Tahun Anggaran 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 821.29/067/426/1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1992 Nomor 440/886/Bangda perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Batuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 279 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES NOMOR 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 279 Tahun 1992 tanggal 16 Nopember 1992, sebagai berikut :

- Pada halaman 1 (satu) nomor 1 semula tertulis :
1. Pembangunan baru gedung Puskesmas Desa Candirejo Kecamatan Loceret.

yang betul :

1. Pembangunan baru Gedung Puskesmas Pembantu Desa Candirejo Kecamatan Loceret.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 279 Tahun 1992 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

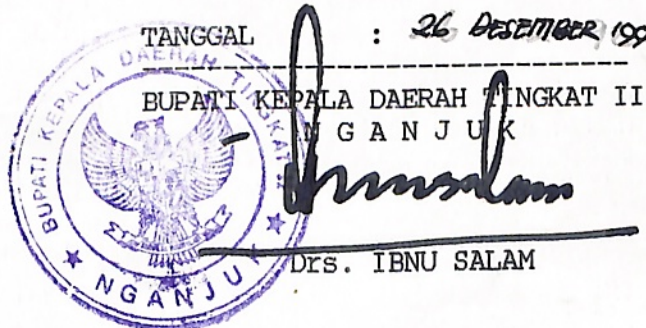
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL

: 26 DESEMBER 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

-
- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-